

DAKWAH DAN KOMUNIKASI PERSUASIF TUAN GURU DI LOMBOK DALAM PENYAMPAIAN PESAN VAKSINASI COVID-19

Athik Hidayatul Ummah
Universitas Islam Negeri Mataram
Email: athika_hidayah@uinmataram.ac.id

Abstract

The government of Indonesia has taken some strategies to prevent the spread of Covid-19, one of them is vaccination. In the era of information abundance facilitated by digital media or social media, there is polarization of perceptions and attitudes in the community about the Covid-19 vaccination program policy. Hoaxes and disinformation make people rejection or doubtful about Covid-19 vaccinations. Religious leaders have a significant role in providing explanations and constructing counter-narratives about Covid-19 vaccination. This study aims to explain persuasive communication strategy of the religious leader ("Tuan Guru") in Lombok with an Islamic da'wah approach. This study is a qualitative research. The method is discourse analysis. The data analyzed from books, scientific journals, news articles and interview transcripts. The results showed that the persuasive da'wah and communication strategy aims to change the beliefs, attitudes and behavior of people who are in latitude of non-commitment groups. This strategy can strengthen discourse or information (as education) for the community, subjective norms and counter-narrative hoaxes about vaccinations on social media. The persuasive da'wah and communication strategy of Tuan Guru in Lombok is carried out through two methods, namely the direct communication method at the recitation forums and creating positive narratives "Ayo Vaksin" in online media and social media.

Keywords: Da'wah; Persuasive Communication; Religious Leader; Covid-19 Vaccination

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk mencegah penyebaran Covid-19 yaitu vaksinasi. Di era keberlimpahan informasi yang difasilitasi oleh kanal media digital dan media sosial membuat polarisasi persepsi dan sikap terjadi di masyarakat terkait kebijakan vaksinasi Covid-19. Hoax dan informasi yang menyesatkan membuat masyarakat cenderung menolak vaksinasi Covid-19. Tokoh agama memiliki peran yang signifikan dalam memberikan penjelasan dan membangun narasi positif tentang vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi komunikasi persuasif tuan guru di Lombok untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19 di Indonesia dengan pendekatan dakwah Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan memilih metode analisis wacana. Data yang dianalisis berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel berita dan transkrip wawancara.

Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi dakwah dan komunikasi persuasif untuk mengubah keyakinan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat yang berada pada kondisi ragu-ragu (*latitude of non-commitment*). Strategi ini dapat memperkuat wacana dan informasi (yang mendidik) bagi masyarakat, sebagai norma subjektif dan kontra narasi hoax dan penolakan vaksinasi yang tersebar di media sosial. Strategi dakwah dan komunikasi persuasif tuan guru di Lombok dilakukan melalui dua metode yaitu metode komunikasi langsung pada forum pengajian-pengajian dan membangun narasi dan gerakan ayo vaksin di media online dan media sosial.

Kata Kunci: Dakwah; Komunikasi Persuasif; Tuan Guru; Vaksinasi Covid-19

Pendahuluan

Kasus pertama Corona Virus Disease (Covid-19) dilaporkan dari Wuhan China pada akhir Desember 2019 lalu dan kemudian menyebar ke banyak negara. Pandemi Covid-19 telah menghentikan aktivitas masyarakat di beberapa sektor kehidupan. Masyarakat dihadapkan pada ancaman serius di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, ketahanan keluarga, kriminalitas, situasi sosial yang sulit dan lain-lain. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa penyebaran penyakit virus corona adalah pandemi global. Kemudian, pemerintah Indonesia menyatakan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi situasi krisis pandemi global adalah vaksinasi. Vaksinasi adalah vaksin khusus yang diberikan untuk membentuk kekebalan atau ketahanan seseorang terhadap suatu penyakit. Apabila orang tersebut suatu saat terkena virus penyakit, maka ia tidak mengalami sakit yang parah atau bisa mengalami nyeri ringan dan tidak menjadi sumber infeksi. Pengertian vaksinasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pasal 1 ayat 1 dan ayat 3.

Berbagai jenis vaksin untuk Covid-19 telah digunakan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya Sinovac, Pfizer, Astrazeneca, moderna dan lainnya. Vaksin yang aman dan efektif perlu digunakan untuk menghentikan penyebaran virus corona yang penyebarannya sangat cepat sehingga dapat meminimalkan dampaknya dan mencegah upaya penyakit di masa mendatang ¹. Manfaat vaksin tidak hanya untuk melindungi individu yang divaksinasi tetapi juga melindungi masyarakat luas

¹ Cynthia Liu et al., "Research and Development on Therapeutic Agents and Vaccines for COVID-19 and Related Human Coronavirus Diseases," *ACS Central Science* 6 (2020): 315–31.

dengan mengurangi penyebaran penyakit pada populasi untuk menciptakan *herd immunity* ².

Vaksinasi merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk mengendalikan penularan Covid-19 dan mengatasi efek samping yang lebih parah. Vaksinasi menjadi agenda mendesak dan langkah strategis yang dilakukan hampir setiap negara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mewajibkan vaksinasi Covid-19 dan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan jaminan hak atas kesehatan setiap warga negara.

Kewajiban vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah diperdebatkan dan ditolak oleh sebagian orang, terutama pada awal-awal kebijakan. Tagar #TolakDivaksinSinovac menjadi topik utama di media sosial seperti Twitter. Tagar berisi narasi kontra-vaksin dan informasi yang menyesatkan memenuhi jagad media sosial. Beberapa alasan yang melatarbelakangi penolakan kewajiban vaksinasi Covid-19 ini terkait dengan keyakinan, keamanan bagi tubuh, dan lain-lain. Kewajiban vaksinasi Covid-19 juga dinilai melanggar kebebasan memilih, kehidupan pribadi, dan integritas fisik. Di sisi lain, vaksinasi Covid-19 dalam situasi pandemi global adalah untuk menjamin kesehatan masyarakat.

Survei Kementerian Kesehatan menemukan sekitar 7,6% responden menolak vaksinasi Covid-19; 27,8% ragu-ragu; dan 64,8% menerima. Beberapa alasan kelompok yang menolak vaksinasi Covid-19 adalah: tidak yakin dengan keamanan vaksin (30%); tidak percaya tentang efektivitas vaksin (22%); merasa takut dengan efek samping vaksin (12%); merasa tidak percaya pada vaksin (13%); karena keyakinan agama (8%); dan karena alasan lainnya (15%) ³.

Kemudian, survei dari Kementerian Agama menemukan bahwa 9,39% responden menolak vaksinasi Covid-19; 36,25% responden merasa bimbang, dan 54,37% responden mau menerima vaksin Covid-19. Beberapa alasan penolakan vaksinasi Covid-19 adalah: 66,13% tidak percaya dengan vaksin yang aman; 48,39% ragu terhadap zat yang terkandung dalam vaksin; 47,98% khawatir terhadap efek samping vaksin; 46,37% tidak yakin tentang efektivitas vaksin; 9,27% vaksinasi dalam pandangan agama atau kepercayaan; 14,52% karena alasan lain. Sementara itu, dua alasan utama ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi Covid-19 adalah 81,31% responden ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap; dan 56,39% banyak terdapat hoax dan informasi menyesatkan tentang vaksin Covid-19 ⁴.

2 Indah Pitaloka Sari and Sriwidodo Sriwidodo, "Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19," *Majalah Farmasetika* 5, no. 5 (2020): 204–17.

3 Kemenkes et al., "Survey Penerimaan Vaksin Covid-19 Di Indonesia," 2020.

4 Balitbang-Kemenag, "Survey Respon Dan Kesiapan Umat Beragama Atas Rencana Vaksinasi Covid-19," 2021, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/respon-dan-kesiapan-umat-beragama-atas->

Sebelum program vaksinasi Covid-19 dijalankan, masyarakat memberikan respon atau sentimen positif dan negatif atas wacana vaksinasi Covid-19. Respon positifnya adalah mereka mendukung dan percaya dengan kebijakan vaksinasi, percaya bahwa vaksinasi dapat menghentikan penyebaran virus corona, vaksin yang akan digunakan sudah teruji dan aman, bangga dengan kinerja pemerintah yang cepat dan tanggap, dan optimis bahwa vaksin akan diberikan secara gratis kepada orang-orang. Sedangkan kata sentimen negatifnya diwakili dengan beberapa kata seperti "*hasty*", "*rush*", "*fear*", dan "*doubt*". Kebijakan vaksinasi dianggap sangat tergesa-gesa, khawatir akan kebaikan dan efektivitas vaksin, khawatir akan efek samping vaksin, dan vaksinasi tidak diperlukan⁵.

Di era kelimpahan informasi yang difasilitasi oleh berbagai saluran media digital dan platform media sosial, polarisasi persepsi dan sikap masih terjadi di masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Ada upaya dari beberapa kelompok untuk mendelegitimasi program vaksinasi. Pasalnya, fenomena hoax atau informasi menyesatkan semakin meningkat di masa pandemi Covid-19. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, selama 23 Januari 2020 hingga 1 Februari 2021 terdapat 1402 hoax terkait Covid-19, 275 terkait vaksin Covid-19 di media sosial Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, dan Instagram⁶. Efek hoax, kepercayaan masyarakat tidak mudah untuk dibujuk dan diyakinkan, apalagi bagi masyarakat yang mendapatkan informasi yang parsial atau menyesatkan.

Era media sosial dan internet memungkinkan setiap orang menjadi narasumber dan ahli dalam waktu singkat, karena informasi dapat diakses dan disebarluaskan dengan cepat. Selain itu, tidak ada otoritas ahli untuk menampung dan menyaringnya. Era ini bahkan disebut oleh Tom Nichols sebagai era kematian keahlian (*the death of expertise*)⁷. Bahkan soal pandemi dan vaksinasi covid-19, banyak netizen yang mempercayai penjelasan orang-orang tanpa keahlian yang relevan dibandingkan penjelasan para ilmuwan atau ahli di bidangnya.

Menghadapi masyarakat yang masih ragu terhadap keefektifan vaksin, pemerintah mencoba untuk membangun kepercayaan publik dengan *framing* pemberitaan di media massa. Misalnya *framing* pada pemberitaan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang divaksinasi dan disiarkan secara langsung melalui berbagai media. Kemudian disusul oleh tokoh masyarakat, tokoh agama

rencana-vaksinasi-covid-19.

5 Fajar Fathur Rachman and Setia Pramana, "Analisis Sentimen Pro Dan Kontra Masyarakat Indonesia Tentang Vaksin COVID-19 Pada Media Sosial Twitter," *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)* 8, no. 2 (2020): 100-109.

6 Kominfo, "Kominfo Temukan 1.402 Hoaks Terkait Vaksin Covid 19 Dan RUU PDP Masih Harus Dibahas," Aptika.kominfo.go.id, 2021.

7 Tom Nichols, *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters* (Oxford University Press, 2017).

dan artis atau *influencer*. Strategi komunikasi massa ini memang menjadi pilihan strategis untuk mempengaruhi khalayak, namun nyatanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksinasi juga masih tinggi.

Sebelum vaksin Covid-19 diberikan kepada masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan keputusan fatwa No.02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co.Ltd China dan PT. Bio Farma (Persero) bahwa vaksin tersebut murni dan 'halal' serta dapat digunakan untuk umat Islam selama dijamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga telah memberikan Emergency Use Authorization (EUA) bahwa vaksin Covid-19 sudah teruji keamanan dan efektivitasnya. Fatwa dan keputusan yang dibuat oleh para ulama dan ahli yang telah mempelajari dan menguji vaksin Covid-19 dari perspektif ilmu agama dan kesehatan kenyataannya tidak mudah untuk membujuk dan meyakinkan semua orang.

Narasi yang dibangun oleh penolak vaksinisasi seringkali mengatasnamakan hak asasi manusia. Padahal esensi hak asasi manusia di masa pandemi Covid-19 adalah membangun *herd immunity* dengan vaksinasi. Dalam kondisi ini, setiap orang mendapatkan haknya dengan bantuan orang lain. Bahkan, seringkali masyarakat salah paham tentang HAM hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Hak asasi manusia sangat dekat dengan prinsip tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) dalam kajian Islam. Kewajiban pemberian vaksin tidak melanggar hak asasi manusia karena vaksin dibuat untuk kepentingan yaitu melindungi kehidupan dengan mencegah kerusakan atau kerugian yang akan terjadi dan melindungi keturunan agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain⁸. Vaksinasi Covid-19 merupakan program penting untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain, hak atas penghidupan yang layak, hak atas hidup dan keselamatan, serta hak untuk mempertahankan hidup⁹.

Penelitian ini penting untuk ditegaskan bahwa melindungi kesehatan masyarakat umum adalah tujuan yang paling tepat dan menjadi narasi utama dalam kewajiban vaksinasi Covid-19. Kebaruan penelitian ini adalah belum ada penelitian yang mengkaji vaksinasi Covid-19 dari perspektif komunikasi dakwah Islam. Perspektif ini penting untuk melihat narasi dan argumentasi penguatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sebagai strategi kampanye vaksinasi Covid-19 yang efektif. Komunikasi dakwah persuasif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah keraguan dan penolakan vaksin. Kampanye harus direncanakan dan dilaksanakan

⁸ Anwar Hafidzi, "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 209–18.

⁹ Aditya Candra Pratama Sutikno, "Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia," *LEX Renaissance* 5, no. 4 (2020): 819–30.

secara efektif dan masif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap vaksin dan otoritas kesehatan sehingga pemahaman masyarakat tentang manfaat vaksinasi meningkat¹⁰.

Pro kontra tentang vaksinasi sudah terjadi sejak lama, tidak hanya pada vaksin Covid-19. Kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya belum menyentuh pada pencarian solusi dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab perdebatan pro dan kontra penerimaan vaksin. Berdasarkan paparan di atas, dirumuskan dua fokus penelitian yaitu: pertama, bagaimana narasi vaksinasi Covid-19 dalam perspektif ajaran Islam di media digital? Kedua, bagaimana komunikasi dakwah persuasif tuan guru di Lombok dalam penyampaian pesan tentang vaksin Covid-19 kepada masyarakat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana dakwah dan komunikasi persuasif menjadi strategi efektif yang dapat dilakukan untuk mensukseskan kebijakan vaksinasi Covid-19.

Landasan Teoritis **Teori *Social Judgment***

Informasi terkait vaksin dan vaksinasi Covid-19 sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akses informasi yang terbuka dan benar merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat. Banyak orang yang menolak kebijakan vaksinasi karena mendapatkan informasi hoax dan menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi persuasif untuk menyukseskan kebijakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19, termasuk kebijakan kewajiban vaksinasi Covid-19 berdasarkan kondisi darurat guna melindungi kesehatan masyarakat.

Menurut *Social Judgment Theory* dari Muzafer Sherif dan Carolyn Sherif, masyarakat dibagi menjadi tiga kelompok: Pertama, *latitude of acceptance* adalah orang-orang yang menerima vaksinasi Covid-19. Pesan-pesan tersebut masuk dalam wilayah penerimaan sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan sikap. Kelompok ini menerima vaksinasi Covid-19 karena mereka berargumen bahwa vaksin penting untuk kesehatan dan *herd immunity*, sehingga risiko infeksi lebih kecil atau jika terinfeksi gejalanya tidak terlalu parah. Kelompok ini mendapatkan informasi positif tentang vaksinasi Covid-19.

Kelompok kedua, *latitude of rejection* adalah masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19. Pesan atau argumen masuk ke area penolakan, sehingga

10 Monica Schoch-Spana et al., "The Public's Role in COVID-19 Vaccination: Human-Centered Recommendations to Enhance Pandemic Vaccine Awareness, Access, and Acceptance in the United States," *Vaccine* 39, no. 40 (2021): 6004-12.

perubahan sikap akan berkurang atau bahkan tidak ada. Pesan atau pendapat ditolak karena bertentangan dengan kerangka acuan, sikap, keyakinan atau norma subjektif yang mereka miliki. Norma subjektif adalah referensi atau sumber bacaan yang menjadi pedoman keyakinan, nalar, dan emosinya untuk menolak vaksinasi Covid-19.

Kelompok ketiga, *latitude of non-commitment* adalah masyarakat yang meragukan vaksinasi Covid-19. Pesan berada di antara area tidak menerima dan tidak menolak atau pandangan netral (tidak ada komitmen). Jika pesan berada di wilayah penerima, kemungkinan terjadinya perubahan sikap dapat terjadi meskipun berbagai argumentasi berbeda dengan argumentasi pribadi. Jika pesan berada di area penolakan, perubahan sikap tidak akan terjadi. Mereka perlu mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang manfaat vaksinasi dan konfirmasi untuk mengubah sikap dari keraguan menjadi keyakinan. Perubahan sikap dapat terjadi ditentukan oleh intensitas seseorang dengan informasi yang diperoleh. Sehingga informasi sangat penting untuk dapat menyentuh kesadaran publik bagi kelompok ke tiga ini¹¹.

Tingkat penerimaan atau penolakan suatu isu, dalam konteks ini ada vaksinasi dipengaruhi oleh keterlibatan ego yang didefinisikan sebagai rasa relevansi pribadi suatu isu¹². Semakin besar keterlibatan ego atau hubungan pribadi dalam suatu isu, semakin luas area penerimaan dan menganggap isu tersebut sangat penting. Tingkat penerimaan atau penolakan juga dipengaruhi oleh referensi internal (titik referensi) atau informasi yang tersimpan dan berdasarkan pengalaman sebelumnya.

Proses penilaian sosial (*social judgment*) dapat menimbulkan distorsi atau penyimpangan. Seseorang dapat mengalami distorsi dalam penilaiannya dengan menciptakan efek kontras dan efek asimilasi. Pertama, efek kontras dapat terjadi ketika individu menilai pesan atau masalah lebih jauh atau bertentangan dengan pandangan yang mereka miliki daripada yang seharusnya. Kedua, efek asimilasi terjadi ketika individu menilai pesan atau masalah lebih dekat dengan pandangan mereka sendiri daripada yang seharusnya. Dengan demikian, jika suatu pesan relatif dekat maka pandangan mereka akan berasimilasi. Di sisi lain, pesan yang relatif jauh dari pandangan mereka akan dikontraskan. Jika ada yang meyakini bahwa kewajiban vaksinasi covid-19 dan sanksinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, maka pernyataan apapun yang mendukung pandangan tersebut, meski sedikit, akan tampak sebagai dukungan yang kuat. Tetapi setiap pernyataan yang bertentangan

11 Marianne Dainton and Elaine D Zelle, *Applying Communication Theory for Professional Life: A Practical Introduction - 2nd Edition* (Sage publications, 2011); Richard M Perloff, *The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the Twenty-First Century* (Routledge, 2003).

12 Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014).

dengan pandangan ini, meskipun sedikit, akan muncul sebagai perlawanan atau kontradiksi yang kuat.

Teori *Persuasion of reasoned action*

Masyarakat yang ragu dengan vaksinasi Covid-19 membutuhkan penjelasan, informasi dan penegasan niatnya untuk mengubah keyakinan, sikap dan perilaku mereka yang semula ragu-ragu menjadi yakin dan menerima serta melakukan vaksinasi. Orang yang menolak melakukan vaksinasi karena menerima *hoax* atau informasi yang menyesatkan juga dapat dirubah sikapnya. Menurut teori persuasi tindakan beralasan (*persuasion theory of reasoned action*) dari Martin Fishbein dan Icek Ajzen, suatu perilaku ditentukan oleh niat. Niat seseorang terhadap tindakan tertentu ditentukan oleh sikapnya terhadap tindakan tersebut dan seperangkat keyakinan bagaimana orang lain ingin mereka bertindak¹³¹⁴.

Konsep niat ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam. Hasdits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattan yang amat populer yaitu *Innamal a'malu binniyati* yang artinya segala perbuatan itu tergantung pada niat masing-masing. Niat ditentukan dua variabel bebas yaitu norma subjektif dan sikap. Norma subjektif adalah keyakinan individu tentang perilaku normal dan dapat diterima dalam masyarakat. Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat atau pengaruh sosial.¹⁵

Perilaku dapat dipengaruhi oleh sikap dan keyakinan melalui proses pengambilan keputusan yang beralasan, pada akhirnya dapat berdampak pada tiga aspek, yaitu: (1) Perilaku terbentuk berdasarkan perhatian seseorang terhadap efek atau hasil yang diperoleh ketika perilaku itu dilakukan. (2) Perilaku yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdasarkan pada persepsi atau pandangan terhadap sesuatu yang dianggapnya benar, tetapi juga berdasarkan persepsi atau pandangan orang lain yang dipercaya atau dekat denganya. (3) Sikap yang timbul berdasarkan persepsi atau pandangan seseorang dan orang lain terhadap perilaku sehingga muncul niat dan dapat membentuknya menjadi perilaku.

Teori persuasi tindakan beralasan ini menegaskan bahwa seseorang

13 Martin Fishbein and Icek Ajzen, *Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach* (New York: Taylor & Francis, 2010).

14 Nancy R Lee and Philip Kotler, *Social Marketing: Influencing Behaviors for Good* (USA: Sage Publications, 2011).

15 Lynne Eagle et al., *Social Marketing* (Edinburgh Gate: Pearson Education, 2013).

akan melakukan vaksinasi jika memandang bahwa vaksinasi itu adalah hal yang positif dan ia percaya pada orang yang memberikan informasi atau yang meminta melakukannya. Teori ini meyakini bahwa setiap orang memiliki alasan dalam bertindak, maka komunikator harus memahami norma dan alasan perilaku komunikan agar bisa mengajarkan norma-norma baru sehingga terjadi perubahan keyakinan maupun perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi.

Hasil dan Pembahasan

Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Ajaran Islam

Pemahaman tentang vaksinasi dalam perspektif Islam menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada komunikan tentang konsep dan norma baru yang sebelumnya tidak dipahami. Salah satu konsep penting dan mendasar dalam hukum Islam adalah konsep *maqasid al-syariah*. *Maqasid al-syariah* menekankan untuk memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam Islam. *Maqasid al-syariah* memiliki lima perlindungan yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa atau raga, perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan harta. Substansi utama dari *maqasid al-syariah* adalah kemaslahatan, kebaikan dan kepentingan umum.

Maqasid al-syariah merupakan asas yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang perlunya hukum seperti kondisi pandemi Covid-19 saat ini dan urgensi kewajiban vaksinasi Covid-19, serta hubungannya dengan hukum dan ajaran Islam. Najm al-Din al-Tufi mengaitkan kebaikan dan tujuan dengan prinsip ushul fiqh, "Niat tidak sah kecuali mengarah pada pemenuhan manfaat atau menghindari kerusakan"¹⁶. Selain itu, terdapat pula prinsip-prinsip fiqh yang mendorong pentingnya vaksinasi Covid-19, yaitu: "Petunjuk untuk melakukan sesuatu juga berarti petunjuk untuk melaksanakan nasihatnya." "Menerima kerusakan tertentu untuk mencegah kerusakan lebih banyak." "Perbuatan yang hanya merupakan perintah untuk menjadi sempurna, maka perbuatan itu wajib".

Abu al-Ma'ali al-Juwaini memprakarsai *maqasid al-syariah* (tujuan syariah). Ada lima tingkatan *maqasid al-syariah*, yaitu darurat, kebutuhan umum (*al-hajjah al-'ammah*), perilaku moral (*al-maklumat*), saran (*al-mandubat*), dan apa yang tidak termasuk dalam teks. Pemikiran Al-Juwaini kemudian dikembangkan oleh muridnya al-Ghazali. Dia memprakarsai lima perlindungan (*al-hifz*), yaitu perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa atau raga (*hifdz al-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifdz al-maal*). Substansi utama dari *maqasid al-syariah* adalah masalah. Masalah secara harfiah berarti kemaslahatan, kebaikan dan kepentingan umum. Adapun secara terminologi

16 Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015).

yaitu melindungi atau mewujudkan tujuan syariah. Apa pun yang dapat menjamin dan melindungi keberadaan lima perlindungan itu adalah masalah. Tapi, jika ada yang mengganggu dan merusak kelima pelindung itu adalah kerugian (mafsadah). Jadi, mencegah dan menghilangkan kerusakan adalah masalah seperti halnya vaksinasi Covid-19¹⁷¹⁸.

Manfaat yang diwujudkan menurut as-Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat* (primer), *tahsiniyat* (pelengkap), *hajiyyat* (sekunder)¹⁹. *Dharuriyat* merupakan tingkatan kebutuhan yang perlu ada. Jika kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia dapat terancam. Sementara itu, menurut al-Syatibi, ada lima bentuk perlindungan yaitu perlindungan agama, jiwa, pikiran, keturunan dan harta. Untuk mempertahankan lima poin inilah hukum Islam diturunkan. Kedua, *hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak ada, akan ada kesulitan tetapi implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Adanya hukum keringanan merupakan salah satu contoh kepedulian hukum Islam terhadap kebutuhan tersebut. Ketiga, *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang mendukung peningkatan harkat dan martabat kehidupan di masyarakat dan karena Allah dengan kewajaran dan ketaatan. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, tidak mengancam keberadaan salah satu dari lima perlindungan, juga tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan pelengkap. Hal-hal yang sesuai dengan adat, tuntutan norma dan moral.

Maqasid al-syariah sebagai khazanah klasik namun masih sangat relevan untuk digunakan dalam konteks kekinian. Dalam perkembangan *maqasid al-syariah*, istilah yang digunakan dalam memposisikan lima kebutuhan primer dari semula menggunakan istilah penjagaan atau perlindungan terhadap pembangunan dan hak asasi manusia. (1) *Hifdz al-Din* tidak hanya dimaknai sebagai konsep perlindungan agama, tetapi dalam istilah kontemporer dimaknai sebagai kebebasan berkeyakinan. (2) *Hifdz al-Nafs* bukan hanya perlindungan jiwa dan raga dan kehormatan, tetapi sebagai perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan harkat dan martabat manusia. (3) *Hifdz al-Nasl* atau perlindungan keturunan dimaknai sebagai teori yang berorientasi pada keluarga. Ibn 'Asyur menjadikan tema merawat keluarga sebagai tujuan hukum Islam. (4) *Hifdz al-Maal* atau perlindungan harta berkembang menjadi istilah sosial ekonomi yang lebih akrab dan milenial seperti pembangunan ekonomi, bantuan sosial, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan kelas sosial ekonomi. (5) *Hifdz al-'Aql* atau perlindungan akal, dalam

17 Asmawi Asmawi, "Teori Al-Maslahah Dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 168.

18 Abdul Halim Ibrahim et al., "Maqasid Al-Shariah Based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach," *Journal of Bioethical Inquiry* 16, no. 3 (2019): 333-45.

19 Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005).

perkembangannya juga mencakup konsep pengembangan akal ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, terhadap mentalitas peniruan (mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya)²⁰. Ide baru ini dimaksudkan untuk menerjemahkan kembali *positioning* sumber-sumber Islam agar tidak kehilangan relevansinya dengan kemajuan dan tantangan global, seperti dalam menjelaskan narasi tentang manfaat vaksinasi dari perspektif Islam.

Pendekatan *maqasid al-syariah* menjadi konsep penting mengingat vaksinasi Covid-19 merupakan hal yang penting atau wajib. Di dalam Al-Qur'an ada larangan melakukan kerusakan, seperti dalam QS. Al-A'raf ayat 56. Artinya, jika seseorang tidak melakukan vaksinasi Covid-19, maka ia akan semakin dekat dengan bahaya dan kerugian bagi dirinya, keluarganya, anak-anaknya, dan orang lain pada umumnya. Adanya perlindungan jiwa dan raga, sehingga dapat masuk dalam kategori manfaat kebutuhan primer, karena jika vaksinasi Covid-19 diabaikan akan membahayakan keberadaan manusia. Kedua, jika seseorang terpapar Covid-19 kemudian sakit, dapat berdampak pada tidak sempurnanya pelaksanaan kewajiban agama. Jika kewajiban seperti shalat lima waktu dilakukan, keberadaan agama akan terancam. Sehingga perlindungan agama menjadi kebutuhan primer. Ketiga, jika seseorang terkena Covid-19 juga dapat mengganggu pikiran, tidak dapat bekerja secara maksimal, tidak dapat belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Keempat, vaksinasi juga untuk melindungi keturunan. Orang yang terkena Covid-19 akan dengan mudah menularkan virus ke orang lain, termasuk anak-anaknya yang berada dalam kelompok rentan.

Covid-19 telah menjadi ancaman bagi kesehatan manusia. Sehingga upaya pencegahan penyebaran dan penularan virus harus dilakukan melalui vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu pengobatannya. Hal ini sejalan dengan beberapa hadits kenabian. Pertama, Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: "Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (juga) obatnya" (oleh Al-Bukhori). Kedua, dari Usamah bin Syarik, Nabi bersabda: "Berobatlah, karena Allah tidak menimbulkan penyakit kecuali menjadikan obat selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)" (oleh Abu Daud). Ketiga, dari Abu Darda, Nabi bersabda: "Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan obat untuk setiap penyakit, maka berobatlah dan jangan berobat dengan benda yang haram" (oleh Abu Daud).

Vaksinasi Covid-19 sejalan dengan misi kemaslahatan atau kebaikan (*mashalih*) dan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) dalam ajaran Islam. Para ulama telah menyepakati lima nilai tujuan ini secara universal. Islam memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi landasan-norma sebagai dasar pengakuan dan perlindungan

20 Auda, *Membumikan Hukum Islam Melaui Maqasid Syariah*.

hak asasi manusia, yaitu apa yang disebut kebaikan (*mashalih*) dan tujuan yang lebih tinggi (*maqashid*). Hak asasi manusia bukan berarti menginginkan manusia bebas tetapi bebas bertanggung jawab karena kewajiban manusia untuk berusaha pada dua langkah, kemampuan dan rintangan²¹.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam dan negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia mendapatkan tantangan untuk mengatasi ragam sikap masyarakat yang sepakat dan tidak sepakat dengan vaksinasi Covid-19. Narasi pentingnya vaksinasi menurut ajaran Islam menjadi sangat dibutuhkan bagi kelompok mayoritas Islam untuk meyakinkan bahwa vaksinasi aman dan halal dilakukan. Terutama pemberian informasi kepada kelompok generasi milenial yang dekat dengan penggunaan internet dan media sosial.

Saat ini, membujuk masyarakat digital, terutama kelompok generasi milenial (gen Y dan Z) di media online maupun media sosial sangat penting, karena mereka adalah pengguna internet terbesar. Narasi tentang vaksinasi perlu dipertahankan secara positif dengan pesan-pesan yang mudah dipahami, terutama bagi masyarakat umum. Kontra-narasi juga diperlukan untuk mencegah pesan negatif tentang vaksin di media sosial. Masyarakat mendapatkan informasi terkait Covid-19, vaksin dan vaksinasi dari media elektronik (80,96%) dan media sosial (72,76%)²². Adapun sumber informasi yang paling dipercaya adalah televisi (49,5%), media sosial (20,3%), situs web pemerintah (15,3%), berita online (7%), media cetak (4%)²³.

Narasi tentang vaksinasi Covid-19 dengan perspektif kajian Islam atau maqasid Al-syariah telah dilakukan. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua organisasi masyarakat besar di Indonesia yang memiliki banyak anggota dan jaringan kultural. Keduanya mendukung kebijakan vaksinasi Covid-19. Sebelum vaksinasi, para anggota menggunakan twibbonize untuk mengkampanyekan vaksinasi Covid-19. NU menggunakan tagline “Saya siap divaksinasi” dan Muhammadiyah menggunakan tagline “jangan takut divaksinasi”.

Narasi-narasi yang dibuat oleh tokoh agama dari NU dan Muhammadiyah di media online mereka, NU Online dan IB Times. Kedua media online tersebut memiliki pembaca yang sangat besar dan menjadi referensi atau sumber informasi keagamaan bagi masyarakat. Beberapa informasi dan penjelasan tentang vaksin dan vaksinasi Covid-19 dijelaskan oleh para pemuka agama atau kyai di situs NU Online dan IB Times.

Narasi yang tercipta di NU Online antara lain: Pertama, “PBNU berharap

21 Muhammad Ishom, “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah,” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2019): 117–36.

22 Balitbang-Kemenag, “Survey Respon Dan Kesiapan Umat Beragama Atas Rencana Vaksinasi Covid-19.”

23 Kominfo, “Status Literasi Digital Indonesia (Hasil Survey Di 34 Propinsi),” 2020.

pemerintah segera melakukan vaksinasi Covid-19 di pondok pesantren”. Narasi yang dibuat dalam berita tersebut adalah (1) untuk membujuk dan meyakinkan masyarakat bahwa pihak pondok pesantren sangat mendukung program vaksinasi dengan meminta pemerintah untuk memprioritaskan guru khususnya orang yang berusia tua untuk mendapatkan vaksin. (2) membujuk dan meyakinkan masyarakat agar tidak ada yang meragukan dan menolak vaksinasi Covid-19 karena telah dinyatakan halal dan aman. (3) meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Sinovac dan vaksin produksi Bio Farma adalah sama, tetapi kemasannya berbeda. Selain isi naratif, yang terpenting adalah aktor atau tokoh yang menyampaikannya. Dalam narasi ini yang disampaikan adalah seorang tokoh agama, dokter, ahli epidemiologi yaitu dr. Syarizal Syarif. Komunikator dalam ajakan vaksinasi ini dapat mempengaruhi khalayak jika sesuai dengan keahlian.

Kedua, judul pesan “Pengakuan Wapres KH Ma’ruf Amin Pasca Vaksinasi Covid-19”. Narasi yang dibuat dalam berita ini adalah: (1) mengajak masyarakat untuk siap divaksinasi untuk mencapai herd immunity dalam menghadapi pandemi Covid-19. (2) meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada efek samping setelah divaksinasi meskipun vaksin dilakukan oleh orang tua (3) meyakinkan bahwa vaksinasi lanjut usia merupakan program strategis sebagai bentuk perlindungan negara bagi orang-orang usia rentan ke Covid-19. Tokoh-tokoh yang disampaikan dalam narasi ini adalah tokoh agama dan Wakil Presiden Indonesia.

Ketiga, judul pesan “Tidak boleh ada keraguan tentang vaksinasi covid-19”. Pesan ini secara gamblang menjelaskan bahwa (1) MUI berwenang mengeluarkan fatwa, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dengan vaksin Covid-19. Selain itu, BPOM juga telah menjamin keamanan vaksin, karena mereka adalah ahli vaksin kesehatan dan ahli agama. (2) Tenaga kesehatan sebagai prioritas vaksinasi Covid-19 dapat menjadi role model bahwa vaksin tersebut aman. (3) Keamanan, kualitas, efektivitas, vaksin halal terjamin. Narasi ini disampaikan oleh tokoh agama atau kiai dan juga sekaligus seorang akademisi.

Selanjutnya, narasi-narasi yang dibuat oleh tokoh-tokoh agama Muhammadiyah di IB Times, yaitu: pertama, judul pesan “Pandangan Muhammadiyah tentang Vaksin Covid-19”. Narasi pesan tersebut adalah (1) Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan berkomitmen *all out* dalam gerakan keagamaan dan kesehatan. (2) Vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban. Hal itu sebagai upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19. Tokoh agama yang menyampaikan pesan tersebut adalah Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir.

Kedua, judul pesan “Vaksinasi Covid-19, siapa yang takut?” Narasi pesan tersebut adalah (1) Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Ketua Umum

Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini telah divaksinasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam vaksinasi. (2) Vaksinasi merupakan bagian dari upaya manusia yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan dalam pandangan Islam sangat dianjurkan sebagai upaya preventif. Tokoh perempuan dalam penyampaian tentang vaksinasi Covid-19 menjadi sangat penting terutama untuk menysasar kelompok perempuan.

Ketiga, judul pesan: "Fikih Vaksinasi Covid-19". Narasi pesan tersebut adalah pertimbangan kemaslahatan atau kebaikan masyarakat sebagai salah satu syariat Islam menjadikan vaksinasi Covid-19 sangat urgen dan harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi masyarakat. Tokoh yang menulis narasi tersebut adalah Abdul Mu'ti, sekretaris jenderal Muhammadiyah, dosen dan guru besar.

Narasi tentang vaksin dan vaksinasi Covid-19 telah dibuat oleh para pemuka agama NU dan Muhammadiyah. Narasi-narasi tersebut berfungsi sebagai penguatan edukasi kepada masyarakat, penguatan norma subjektif dan kontra narasi terhadap hoax dan penolakan vaksin di media sosial. Pendekatan sosial budaya digital dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat. Hal ini sangat penting dilakukan karena tidak semua elemen masyarakat setuju dengan vaksin, bahkan sebagian umat Islam menolak dengan alasan teologis. Selain itu, tokoh yang menyampaikan narasi adalah orang yang dapat dipercaya untuk menjelaskan dari sisi agama.

Dakwah dan Komunikasi Persuasif Tuan Guru

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang vaksin dan vaksinasi Covid-19 mendorong perlunya penguatan edukasi kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat desa dan kelas menengah ke bawah. Masyarakat yang meragukan dan menolak vaksinasi Covid-19 sangat penting untuk diberikan informasi yang relevan. Menurut sejumlah survey, tokoh agama memiliki peran penting dalam menjelaskan Covid-19 dan vaksinasi karena merupakan sumber informasi yang sangat terpercaya setelah tenaga kesehatan dan pemerintah²⁴.

Salah satu tokoh agama yang berpengaruh dan dipercaya oleh masyarakat di Lombok adalah tuan guru. Tuan guru merupakan sebutan atau panggilan masyarakat kepada ulama khas Lombok Nusa Tenggara Barat. Sementara di tanah Jawa disebut Kyai. Tuan guru merupakan ulama yang menguasai ilmu agama yang mumpuni dan segala aspeknya. Tuan guru di Lombok adalah panutan bagi masyarakat dan diakui sebagai figure ideal karena memiliki kedudukan struktural dan kultural yang tinggi

²⁴ Balitbang-Kemenag, "Survey Respon Dan Kesiapan Umat Beragama Atas Rencana Vaksinasi Covid-19"; Kominfo, "Status Literasi Digital Indonesia (Hasil Survey Di 34 Propinsi)"; SMRC, "Kepercayaan Publik Nasional Pada Vaksin Dan Vaksinasi COVID-19: Temuan Survei Nasional," 2020.

di tengah masyarakat²⁵. Tuan guru tidak hanya berperan pada aspek spiritual saja melainkan pada kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tuan guru memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat.

Tuan guru sebagai komunikator (*persuader*) memiliki peran penting untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman tentang ajaran Islam dalam konteks vaksinasi Covid-19 dan mengubah perilaku masyarakat. Komunikasi persuasif merupakan aktivitas komunikasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi dan mengubah keyakinan, sikap dan perilaku orang lain sehingga orang tersebut melakukan apa yang diharapkan komunikator^{26,27}.

Informasi yang diberikan secara terus menerus dapat membepengaruhi sikap seseorang. Orang berperilaku secara sadar dan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia di era digital. Komunikator memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam menjelaskan tentang vaksinasi Covid-19. Tanpa komunikasi yang baik, vaksinasi Covid-19 tidak akan menyentuh kesadaran mayoritas masyarakat untuk melakukannya. Sosialisasi tentang vaksinasi Covid-19 harus terus dilakukan kepada masyarakat karena pengetahuan masyarakat tentang vaksin dan vaksinasi Covid-19 masih terbatas.

Hasil survei Kementerian Agama menunjukkan 81,31% belum mengetahui lebih lengkap tentang vaksin Covid-19. Informasi yang diterima masih bersifat parsial, karena informasi terus berkembang; lalu 56,39% masih ragu karena banyaknya berita seram atau hoax terkait dampak vaksin Covid-19²⁸. Menurut survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) tahun 2021, sebanyak 36,4% masyarakat Indonesia masih tidak bersedia menerima vaksinasi Covid-19. Beberapa argumentasi yang disampaikan oleh responden adalah: (1) 19,9% merasa sehat dan tidak membutuhkan vaksin; (2) 25,5% menganggap bahwa vaksin tidak bekerja secara efektif dan sebagai propaganda; (3) 55,5% khawatir dan takut dengan efek samping setelah vaksinasi²⁹.

Pada pelaksanaan program vaksinasi di Lombok, Tuan guru menjadi *stakeholder* yang terlibat aktif dalam vaksinasi. Bahkan dua ormas besar di Lombok yaitu Nahdlatul Ulama³⁰ dan Nahdlatul Wathan³¹ terlibat dalam sosialisasi

25 TGH Udin, *Multifungsi Peran Tuan Guru Dalam Masyarakat Lombok* (Mataram: Sanabil, 2018).
26 Joseph A DeVito, *Interpersonal Communication Book, The 13th Edition* (London: Pearson, 2013).

27 Burgon and Huffer, *Human Communication* (London: Sage Publication, 2002).

28 Balitbang-Kemenag, "Survey Respon Dan Kesiapan Umat Beragama Atas Rencana Vaksinasi Covid-19."

29 CnnIndonesia, "Survei LSI: 36,4 Persen Masyarakat Tak Mau Divaksin Covid-19," 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210718163102-20-669198/survei-lsi-364-persen-masyarakat-tak-mau-divaksin-covid-19>.

30 LombokTrend, "Sambut MotoGP, Warga NU Lombok Tengah Gelar Vaksinasi," 2021, <https://www.lomboktrend.com/2021/09/sambut-motogp-warga-nu-lombok-tengah.html>.

31 Corongrakyat, "PBNW Imbau Masyarakat Lakukan Vaksinasi," 2021, accessed March 20, 2021, <https://corongrakyat.co.id/pbnw-imbau-masyarakat-lakukan-vaksinasi/>.

vaksinasi menggerakkan jaringan struktural dan kultural seperti menggerakkan jaringan pesantren dan madrasah. Strategi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh tuan guru dilakukan melalui dakwah dan ajakan langsung ketika pengajian-pengajian. Pada saat pengajian, para jamaah (komunikator) dengan niat menerima ilmu yang diberikan oleh tuan guru (komunikator) sehingga segala ajakan dari tuan guru adalah baik dan harus dilakukan. Kelompok yang ikut dalam pengajian secara langsung cenderung adalah kelompok perempuan dan laki-laki yang masuk dalam usia tua (generasi baby boomer dan generasi X (gen-Xer)).

Kedua, strategi komunikasi persuasif yang dilakukan tidak hanya ditunjukkan melalui ucapan semata melainkan dengan tindakan langsung, seperti tuan guru dan keluarga beserta para santri melakukan vaksinasi secara langsung dan kegiatannya disebarkan melalui jaringan media online dan media sosial. Strategi persuasif ini dilakukan untuk mengubah keyakinan dan sikap seseorang yang masih belum berkenan atau ragu-ragu untuk divaksin. Media sosial dan media online dipilih sebagai media penyebaran informasi agar jangkauan khalayak lebih luas dan menyasar pada semua kalangan, terutama kelompok generasi milenial.

Komunikasi persuasif melalui media online dilakukan oleh tuan guru di Lombok. TGH Mukhlis Ibrahim, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlahuddiny Kediri Kabupaten Lombok Barat melakukan narasi positif untuk mengajak masyarakat Lombok mengikuti vaksinasi Covid-19³². Dalam penyampaian narasinya vaksinasi merupakan bagian dari usaha melaksanakan ajaran agama yaitu melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Lebih lanjut Tuan Guru menegaskan bahwa Vaksinasi adalah program pemerintah yang memiliki tujuan sangat baik untuk melindungi warganya dari virus Covid-19. Hal ini sebagai wujud kecintaan pemimpin kepada rakyatnya.

Tuan Guru juga menegaskan bahwa vaksin aman digunakan karena sudah teruji dan terukur dilakukan oleh para ahli. Sementara itu vaksin juga sudah sesuai dengan syarat dan kriteria kesehatan sehingga mendapatkan fatwa halal dan suci dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga umat Islam dapat menggunakannya karena vaksinasi lebih banyak membawa manfaat daripada madhlartnya (bahayanya). Jadi, vaksin ini sebagai upaya pencegahan yang perlu disertai dengan menerapkan protokol kesehatan yang diberlakukan.

Selain itu TGH Fauzah Zakaria, ketua OIAA (Organisasi International Alumni Al-Azhar) juga menyerukan gerakan “ayo vaksin”³³. Gerakan ini untuk mendorong

³² IglobalNews, “Tokoh Lintas Agama Lakukan Vaksinasi, Buktikan Vaksin Covid-19 Aman Dan Halal,” 2021, <https://www.iglobalnews.co.id/2021/03/tokoh-lintas-agama-lakukan-vaksinasi-buktikan-vaksin-covid-19-aman-dan-halal/>.

³³ GerbangIndonesia, “TGH Fauzan Serukan Gerakan ‘Ayo Vaksin,’” accessed September 13, 2021, <https://gerbangindonesia.co.id/2021/09/13/tgh-fauzan-serukan-gerakan-ayo-vaksin/>.

semua elemen masyarakat di Lombok untuk mensukseskan program pemerintah sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat kuat dan sejahtera. Selain itu, Lombok sebagai tuan rumah penyelenggaraan berbagai event internasional seperti Superbike World, MotoGP dan lainnya. Selain menjaga kesehatan diri dan keluarga, mendukung pemerintah untuk mensukseskan programnya adalah merupakan ajaran agama yaitu patuh pada pemimpin. Sebagaimana hadist yang berbunyi: “Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat pada pimpinan atau penguasa untuk melakukan hal yang baik, kecuali jika diperintah untuk melakukan kemaksiatan”.

Selain itu Tuan Guru Bajang M. Zainul Majdi atau populer disebut TGB juga melakukan ajakan vaksinasi kepada masyarakat. TGB menggunakan media sosial Facebook Tuan Guru Bajang untuk membangun narasi terkait dengan vaksinasi. Narasi yang dibangun oleh TGB menunjukkan bahwa TGB mendukung program pemerintah karena memberikan manfaat untuk melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan foto pada saat TGB sedang divaksin dan narasi dalam penjelasan foto tersebut. Pada kolom komentar juga mendapatkan respon yang positif dari followernya.

Narasi-narasi yang diciptakan oleh para tuan guru di media online dan media sosial menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang selama ini tidak benar. Adapun individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi adalah mereka yang berada pada tiga kondisi yaitu: pertama, kognitif yaitu individu atau kelompok berada pada kondisi “tahu” pada objek informasi yang disampaikan. Kedua, afektif yaitu individu atau kelompok yang memiliki kecenderungan untuk suka atau tidak suka, memilih atau menolak informasi. Ketiga, konatif yaitu individu atau kelompok pada tahap melakukan suatu tindakan terhadap informasi yang telah disampaikan.³⁴

Komunikasi dakwah sebenarnya hampir sama dengan komunikasi pada konteks umum. Namun, ada hal yang membedakan yaitu tujuan yang dicapai dan cara yang dilakukan. Tujuan komunikasi adalah terjadinya perubahan keyakinan, sikap dan perilaku komunikan sesuai dengan tujuan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sementara itu, tujuan komunikasi dakwah adalah terjadinya perubahan keyakinan, sikap dan perilaku *mad'u* sesuai dengan pesan dakwah yang disampaikan oleh da'i berdasarkan ajaran agama Islam yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi masyarakat saat ini.

Kajian keagamaan dan dakwah Islam saat ini menjadi kebutuhan bagi umat manusia. Kelompok generasi milenial dan *middle class* termasuk dalam kelompok

34 Mubasyaroh Mubasyaroh, “Strategi Dakwah Persuasif Dalam Mengubah Perilaku Masyarakat,” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 2 (2017): 311–24.

yang menelusuri penjelasan tentang kajian agama Islam melalui internet dan media sosial. Sementara kelompok usia tua dan pedesaan cenderung mendapatkan pemahaman dan kajian agama melalui ruang-ruang pengajian langsung³⁵. Manifestasi dakwah Islam adalah untuk memberikan pemahaman kepada manusia tentang realitas sosial yang dialami dari perspektif ajaran Islam. Ajaran Islam membawa pada kebaikan untuk individu, untuk masyarakat luas bahkan untuk negara. Hal ini sejalan dengan program vaksinasi Covid-19 yang ingin melindungi diri, melindungi masyarakat dan membantu negara untuk mengatasi krisis pandemik.

Aktivitas dakwah merupakan aktivitas komunikasi yang bertujuan agar *mad'u* menerima dan melaksanakan ajaran Islam. Dakwah yang disampaikan secara komunikatif dapat mempengaruhi keyakinan, sikap dan perilaku *mad'u*. Untuk mencapai tujuan dakwah, para *da'i* perlu memahami tingkah laku *mad'u* dalam sosial-kultural dan menariknya dalam perpektif ajaran agama. Komunikasi dakwah tidak hanya komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, akan tetapi komunikator dapat menjadi teladan dalam praktik kehidupan yang religius. Kemudian, pesan dakwah juga tidak hanya berisi informasi akan tetapi berisi nilai-nilai keyakinan, ibadah, akhlak dan lainnya yang perlu untuk dijalankan atau diamalkan³⁶.

Pesan dakwah ditentukan sesuai dengan kondisi subyektif atau kebutuhan dan permasalahan *mad'u*. Oleh karena itu, pesan dakwah yang disampaikan oleh *da'i* harus dari sumbernya, seperti dari Al-Quran dan Hadist sehingga dapat mendekatkan sebuah isu dengan kajian agama dan menarik *mad'u* untuk memahami isi pesan dakwah. Selain itu hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyampaian dakwah adalah media penyampaian dakwah yang perlu disesuaikan dengan kondisi *mad'u*. Pilihan media yang tepat untuk menyampaikan pesan dakwah menjadi kunci keberhasilan dakwah dan pencapaian tujuan dakwah yaitu perubahan perilaku.

Kesimpulan

Fenomena penolakan vaksinasi Covid-19 menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi. Penolakan ini karena hoax atau informasi menyesatkan yang beredar masif di media sosial dan diterima oleh masyarakat. Komunikasi dakwah persuasif sangat penting dilakukan untuk membujuk masyarakat yang berada di wilayah ragu atau menolak vaksinasi

35 Athik Hidayatul Ummah, "Digital Media and Counter-Narrative of Radicalism," *Theologia* 31, no. 2 (2020): 233–56.

36 Slamet Slamet, "Efektifitas Komunikasi Dalam Dakwah Persuasif," *Jurnal Dakwah* 10, no. 2 (2009): 179–93.

Covid-19. Tokoh agama memiliki peran penting untuk menciptakan narasi positif tentang vaksinasi Covid-19. Strategi komunikasi dakwah persuasif tuan guru di Lombok dilakukan secara langsung melalui pengajian dan memanfaatkan media online dan media sosial.

Kajian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi dakwah persuasif pada masyarakat era digital sebagai langkah sosialisasi vaksinasi Covid-19. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mempelajari vaksinasi dari perspektif lain dan menguji keefektifan dakwah dan narasi yang dibuat oleh para pemuka agama atau pemangku kepentingan lain terkait gerakan vaksinasi.

Daftar Pustaka

- Asmawi, Asmawi. "Teori Al-Maslahah Dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 168.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melaui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Balitbang-Kemenag. "Survey Respon Dan Kesiapan Umat Beragama Atas Rencana Vaksinasi Covid-19," 2021. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/respon-dan-kesiapan-umat-beragama-atas-rencana-vaksinasi-covid-19>.
- Burgoon, and Huffer. *Human Communication*. London: Sage Publication, 2002.
- CnnIndonesia. "Survei LSI: 36,4 Persen Masyarakat Tak Mau Divaksin Covid-19," 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210718163102-20-669198/survei-lsi-364-persen-masyarakat-tak-mau-divaksin-covid-19>.
- Corongrakyat. "PBNW Imbau Masyarakat Lakukan Vaksinasi." 2021. Accessed March 20, 2021. <https://corongrakyat.co.id/pbnw-imbau-masyarakat-lakukan-vaksinasi/>.
- Dainton, Marianne, and Elaine D Zelle. *Applying Communication Theory for Professional Life: A Practical Introduction - 2nd Edition*. Sage publications, 2011.
- DeVito, Joseph A. *Interpersonal Communication Book, The 13th Edition*. London: Pearson, 2013.
- Eagle, Lynne, Stephen Dahl, Suzie Hill, Sara Bird, Fiona Spotswood, and Alan Tapp. *Social Marketing*. Edinburgh Gate: Pearson Education, 2013.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fishbein, Martin, and Icek Ajzen. *Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach*. New York: Taylor & Francis, 2010.

- GerbangIndonesia. "TGH Fauzan Serukan Gerakan 'Ayo Vaksin.'" Accessed September 13, 2021. <https://gerbangindonesia.co.id/2021/09/13/tgh-fauzan-serukan-gerakan-ayo-vaksin/>.
- Hafidzi, Anwar. "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 209–18.
- Ibrahim, Abdul Halim, Noor Naemah Abdul Rahman, Shaikh Mohd Saifuddeen, and Madiha Baharuddin. "Maqasid Al-Shariah Based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach." *Journal of Bioethical Inquiry* 16, no. 3 (2019): 333–45.
- IgloalNews. "Tokoh Lintas Agama Lakukan Vaksinasi, Buktikan Vaksin Covid-19 Aman Dan Halal," 2021. <https://www.iglobalnews.co.id/2021/03/tokoh-lintas-agama-lakukan-vaksinasi-buktikan-vaksin-covid-19-aman-dan-halal/>.
- Ishom, Muhammad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2019): 117–36.
- Kemenkes, ITAGI, UNICEF, and WHO. "Survey Penerimaan Vaksin Covid-19 Di Indonesia," 2020.
- Kominfo. "Kominfo Temukan 1.402 Hoaks Terkait Vaksin Covid 19 Dan RUU PDP Masih Harus Dibahas." [Aptika.kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id), 2021.
- . "Status Literasi Digital Indonesia (Hasil Survey Di 34 Propinsi)," 2020.
- Lee, Nancy R, and Philip Kotler. *Social Marketing: Influencing Behaviors for Good*. USA: Sage Publications, 2011.
- Liu, Cynthia, Qiongqiong Zhou, Yingzhu Li, Linda V Garner, Steve P Watkins, Linda J Carter, Jeffrey Smoot, Anne C Gregg, Angela D Daniels, and Susan Jervey. "Research and Development on Therapeutic Agents and Vaccines for COVID-19 and Related Human Coronavirus Diseases." *ACS Central Science* 6 (2020): 315–31.
- LombokTrend. "Sambut MotoGP, Warga NU Lombok Tengah Gelar Vaksinasi," 2021. <https://www.lomboktrend.com/2021/09/sambut-motogp-warga-nu-lombok-tengah.html>.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqliyat Dan Evolusi Maqashid Alsyari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Morissan. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Strategi Dakwah Persuasif Dalam Mengubah Perilaku Masyarakat." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 11, no. 2

- (2017): 311–24.
- Nichols, Tom. *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters*. Oxford University Press, 2017.
- Perloff, Richard M. *The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the Twenty-First Century*. Routledge, 2003.
- Rachman, Fajar Fathur, and Setia Pramana. “Analisis Sentimen Pro Dan Kontra Masyarakat Indonesia Tentang Vaksin COVID-19 Pada Media Sosial Twitter.” *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)* 8, no. 2 (2020): 100–109.
- Sari, Indah Pitaloka, and Sriwidodo Sriwidodo. “Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19.” *Majalah Farmasetika* 5, no. 5 (2020): 204–17.
- Schoch-Spana, Monica, Emily K Brunson, Rex Long, Alexandra Ruth, Sanjana J Ravi, Marc Trotochaud, Luciana Borio, Janesse Brewer, Joseph Buccina, and Nancy Connell. “The Public’s Role in COVID-19 Vaccination: Human-Centered Recommendations to Enhance Pandemic Vaccine Awareness, Access, and Acceptance in the United States.” *Vaccine* 39, no. 40 (2021): 6004–12.
- Slamet, Slamet. “Efektifitas Komunikasi Dalam Dakwah Persuasif.” *Jurnal Dakwah* 10, no. 2 (2009): 179–93.
- SMRC. “Kepercayaan Publik Nasional Pada Vaksin Dan Vaksinasi COVID-19: Temuan Survei Nasional,” 2020.
- Susanto, Mei, and Teguh Tresna Puja Asmara. “Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan COVID-19: Dikotomi Atau Harmonisasi.” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 301–18.
- Sutikno, Aditya Candra Pratama. “Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia.” *LEX Renaissance* 5, no. 4 (2020): 819–30.
- Udin, TGH. *Multifungsi Peran Tuan Guru Dalam Masyarakat Lombok*. Mataram: Sanabil, 2018.
- Ummah, Athik Hidayatul. “Digital Media and Counter-Narrative of Radicalism.” *Theologia* 31, no. 2 (2020): 233–56.